

## **ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES DALAM NOVEL ISTRI KEDUA KARYA ASMA NADIA DAN ISA ALAMSYAH**

**Nana Jamilatul Rohmah<sup>1</sup>**

Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Sunan Giri, Ponorogo  
[Nanajamilatu99@gmail.com](mailto:Nanajamilatu99@gmail.com)

### **Abstract**

*Preaching is one of the obligations for Muslims. There are various ways to preach or convey Islamic teachings in accordance with the Qur'an and As-Sunnah. One of them is the contemporary method, namely by using and following current technological developments, one of which is the bil-qalam media or written media such as literary works in the form of novels.*

*One of them is the novel *Second Wives* by Asma Nadia and Isa Alamsyah which tells the true story of polygamous marriage and the consequences of being a second woman. In addition, there are also da'wah messages that can be used as lessons for life in the future.*

*This study uses a qualitative research method with Roland Barthes' Semiotics approach. The source of this research data comes from primary data obtained from the print of the novel *Second Wife* with data collection techniques in the form of observation, collecting and documentation. The results of this study indicate that the novel *Istri Second* by Asma Nadia provides a clear picture both in denotation, connotation and myth about the message of da'wah contained in the novel *Istri Second*. da'wah message about the wisdom of a polygamous marriage and interfaith marriage. Married couples who abuse the meaning of polygamous marriage and interfaith marriage. Islam and state laws allow men to practice polygamy on the condition that they can act fairly and are able to provide for their wives and children physically and mentally. And in Islam and the law on marriage prohibits interfaith marriages because they are considered invalid. In a marriage there is a responsibility that must be carried out as a parent, namely nurturing and educating their children. Even though one day there is a divorce, the children are still the responsibility of their parents until they reach adulthood. And as children, we must obey and respect our parents because the pleasure of Allah lies in the pleasure of the parents, and the wrath of Allah lies in the wrath of the parents.*

**Keywords:** *da'wa, novel, semiotics, polygamy.*

### **Abstrak**

*Berdakwah merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Ada berbagai macam cara untuk berdakwah atau menyampaikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satunya dengan metode kontemporer yaitu dengan cara menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini, salah satunya dengan media bil-qalam atau media tulis seperti karya sastra yang berupa novel.*

Salah satunya novel *Istri Kedua* karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah yang menceritakan kisah nyata tentang pernikahan poligami dan sebab akibat menjadi perempuan kedua. Selain itu, juga terdapat pesan dakwah yang dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan Semiotika Roland Barthes. Sumber data penulisan ini berasal dari data primer yang diperoleh dari cetakan novel *Istri Kedua* dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, collecting dan dokumentasi. Adapun hasil penulisan ini menunjukkan bahwa dalam novel *Istri Kedua* karya Asma Nadia memberikan gambaran jelas baik secara denotasi, konotasi maupun mitos tentang pesan dakwah yang terdapat dalam novel *Istri Kedua*. pesan dakwah tentang hikmah dari sebuah pernikahan poligami dan pernikahan beda agama. Pasangan suami istri yang menyalahgunakan arti dari pernikahan poligami dan pernikahan beda agama. Islam dan undang-undang negara memperbolehkan laki-laki melakukan poligami dengan syarat bisa berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah lahiriyah dan batiniyah para istri-istri dan anak-anaknya. Dan secara Islam dan undang-undang tentang perkawinan melarang pernikahan beda agama karena dianggap tidak sah. Didalam sebuah pernikahan ada tanggung jawab yang harus diwajib dilakukan sebagai orang tua, yakni memelihara dan mendidik anak-anaknya. Meskipun suatu saat terjadi perceraian, anak-anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya sampai dewasa. Dan sebagai anak kita wajib mentaati dan menghormati orang tua karena keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah teletak pada kemurkaan orang tua.

**Kata Kunci:** dakwah, novel, semiotika, poligami.

## Pendahuluan

Berdakwah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban berdakwahpun di tegaskan dalam surat Al-Imron ayat 110, yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَلَئِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ عَلَىٰ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab yang beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Dakwah berarti cara menyampaikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seiring berkembangnya zaman, dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pendapat Muhammad Arifin didalam bukunya yang berjudul *Dakwah Multimedia*, metode dakwah ada dua, yakni dakwah kontemporer dan dakwah kultur [Muhammad Arifin, 2006]. Dakwah kontemporer yaitu metode dakwah

dengan cara menggunakan dan mengikuti teknologi yang berkembang pada saat ini, salah satunya menggunakan media dakwah karya tulis sastra seperti novel. Sedangkan metode dakwah kultur yaitu cara berdakwah dengan mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan supaya dakwahnya diterima. Dakwah melalui karya tulis dalam konteks ilmu dakwah biasanya dikenal dengan istilah dakwah *bi al-Qalam* [Ali Aziz, 2004]. Kelebihan dari dakwah *bi al-Qalam* adalah cukup efektif dalam menyampaikan materi dakwah kepada mad'u yang tidak mempunyai waktu luang untuk menghadiri kajian-kajian tentang keagamaan. Selain itu dakwah *bi al-Qalam* disajikan dalam bentuk narasi yang lebih ringan dan mudah dipahami, baik dalam bentuk cerita, opini, maupun kata-kata hikmah, sehingga pesan dakwah lebih mudah dipahami oleh mad'u.

Saat ini banyak penulis muslim yang berdakwah dengan pena melalui buku. Salah satunya penulis yang bergabung di Forum Lingkar Pena (FLP) yang dipimpin oleh Helvy Tiana Rossa yang telah melahirkan banyak karya tulis berupa buku-buku fiksi seperti novel, kumpulan cerita-cerita pendek dan buku-buku tentang keIslaman yang bernuansa dakwah.

Diantara penulis yang bergabung dalam Forum Lingkar Pena (FLP) adalah pasangan Asma Nadia dan Isa Alamsyah. Mereka menikah pada tahun 1995 dan dikaruniai dua anak yang bernama Eva Maria Putri Salsabila dan Adam Putra Firdaus. Kedua anaknya juga menekuni dunia penulisan.

Asma Nadia lahir di Jakarta pada 26 Maret 1972 dengan nama aslinya Asmarani Rosalba. Asma Nadia dikenal sebagai salah satu penulis *best seller* paling produktif di Indonesia yang sudah menerbitkan 60 bukunya yang berbentuk novel, kumpulan cerpen dan nonfiksi [Asma Nadis, 2020]. Karya-karya Asma Nadia berisi tentang makna-makna baru tentang perempuan yang mencerminkan tentang kesetaraan gender.

Setelah lulus SMA di Budi Utomo Jakarta, Asma Nadia pernah kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Akan tetapi tidak sampai lulus, Asma Nadia harus istirahat karena penyakit yang dideritanya. Meskipun harus berhenti kuliah, namun tidak membuat Asma Nadia berhenti berkarya. Sampai akhirnya pada tahun 1994 dan 1995 cerpennya yang berjudul *Imut dan Koran Gondrong* mendapat juara pertama Lomba Menulis Cerita Pendek Islami tingkat nasional yang diadakan oleh majalah Anninda [Widiyowati, 2015].

Suami Asma Nadia juga seorang penulis buku tentang motivasi, pendidikan, dan kesehatan. Isa Alamsyah merupakan seorang penulis yang mempunyai banyak pengalaman dalam organisasi kemahasiswaan dan dunia pendidikan. Saat ini, Isa Alamsyah memilih

untuk fokus pada kegiatan menulis, berbicara dalam motivasi, pendidikan, kesehatan, forum keluarga serta *freelance journalist* [May Dilla, 2020] .

Asma Nadia dan Isa Alamsyah, membangun group Komunitas Bisa Menulis (KBM) yang kini telah beranggotakan lebih dari 800.000 orang.

Penulis memilih karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah yang berjudul “Istri Kedua” karena cerita yang diangkat dalam novel ini mengandung berbagai macam alasan perempuan yang bersedia diduakan (dipoligami) dan atau memilih menjadi istri kedua. Cerita-cerita yang diangkat dalam novel “Istri Kedua” tersebut memiliki banyak kesamaan dengan maraknya fenomena poligami yang terjadi dilingkungan penulis, yaitu desa Tatung, kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo.

Didalam Novel Istri Kedua terdapat 15 sub judul cerita pendek yang berjudul: 1) cemburu pada istri kedua, 2) istri kedua ayahku, 3) mau poligami, yakin?, 4) haram, 5) istri kedua bagi sang mualaf, 6) luka yang digoreskan bidadari, 7) bahkan, bukan istri kedua, 8) beda istri kedua dengan orang ketiga, 9) *pattakilo*, 10) aku WIL, bukan pelakor, dan aku bangga, 11) yang lahir dari rahim istri kedua, 12) istri kedua jadi istri pertama, istri pertama jadi istri ketiga, istri jadi istri pertama, 13) ada Allah yang menemani, 14) sebab, aku istri kedua....,15) *just the two of us*. Dari beberapa sub judul tersebut, penulis mengambil 3 sub judul sebagai data penelitian, yaitu 1) *Istri Kedua bagi Sang Mualaf*, 2) *Aku WIL, bukan Pelakor, dan Aku Bangga*, dan 3) *Ada Allah Yang Menemani*.

## **Metode Penulisan**

Penulisan ini termasuk dalam penulisan kualitatif dengan pendekatan Semiotika dari Roland Barthes. Menurut Bogdan dan Taylor metode pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati [Lexy J. Meleong, 1989]. Secara terminologis semiotika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, atau seluruh kebudayaan sebagai tanda [Indiwan Seto, 2006]. Analisis semiotika bersifat paradigmatic yang artinya berupaya untuk menemukan makna yang tersembunyi dibalik sebuah teks. Semiotika tidak hanya mempelajari tentang simbol atau tanda pada gambar visual, namun juga berusaha mengungkapkan makna yang tersirat dari berbagai hal yang mempunyai potensi untuk bisa dimaknai [R.A Granita, 2015], seperti teks, lagu, puisi, novel, pidato, film atau iklan.

Menurut Barthes, semiotika adalah metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tentang tanda. Ada tiga teori inti dalam pendekatan Roland Barthes, yaitu makna Konotasi, Denotasi, dan Mitos. Tahap pertama dalam pendekatan Semiotika Roland Barthes yaitu hubungan antara signifier (ekspresi) dan signified (content) didalam sebuah tanda terhadap realita eksternal. *Denotatif* yaitu sistem pemaknaan tataran pertama, makna yang paling nyata dari tanda (sign) yang dapat dilihat oleh mata itulah yang diyakini kebenarannya. *Konotasi*, yaitu sistem pemaknaan yang kedua yang mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik simbol atau tanda-tanda yang tersirat pada sesuatu hal, bukan yang terlihat secara kasat mata dalam bentuk nyata. Sedangkan *Mitos* yang di maksud oleh Barthes yaitu mitos yang mempunyai makna pesan, bukan mitos yang muncul dan berkembang dibenak masyarakat yang memiliki nilai yang tidak masuk akal karena penilaian masyarakat itu sendiri. Mitos merupakan perkembangan dari signifikasi pemaknaan tingkat kedua yaitu konotasi. Jadi, sebuah mitos itu muncul karena konotasi yang sudah lama terbentuk di masyarakat.

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari novel "Istri Kedua" karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah. Kemudian data sekunder diperoleh dari internet, buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data berupa observasi, collecting dan dokumentasi terhadap novel "Istri Kedua".

## **Pembahasan dan Hasil Data Penulisan**

### **1. Istri Kedua bagi Sang Mualaf**

"saya menikah dengan seorang lelaki yang menjadi mualaf, mbak."

Entah bagaimana edisi curhatnya dimulai seiring derak gerigi roda kereta.

"Sebenarnya, jika dihitung sejak sebelum masuk Islam, maka saya adalah istri kedua. beliau pernah menikah waktu sebelum menjadi muslim." Setelah menikah ternyata istri yang mendampingi menolak berpindah keyakinan, hingga keduanya bercerai. Dan istri pertama, sang suami yang perlahan belajar Islam, belum memiliki keturunan.

Dialog/kalimat/teks

Halaman 59-60

**ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES DALAM NOVEL ISTRI KEDUA KARYA ASMA NADIA DAN ISA ALAMSYAH**

*Nana Jamilatul Rohmah, Khafidhoh*

Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
“Saya menikah dengan seorang mualaf. Jika dihitung sejak sebelum masuk Islam, maka saya adalah istri kedua.”	Kalimat yang menunjukkan bahwa dia sebagai istri yang kedua jika dihitung sejak suaminya sebelum masuk Islam. Karen istri pertama menolak untuk berpindah keyakinan, akhirnya memilih untuk bercerai.

Tanda Denotasi	Tanda Konotasi	Tanda Mitos
“Sebenarnya, jika dihitung sebelum masuk Islam, maka saya adalah istri kedua. beliau pernah menikah waktu belum menjadi muslim.” Setelah menikah ternyata istri yang mendampingi menolak berpindah keyakinan, hingga keduanya bercerai.	Didalam ajaran Islam perkawinan poligami diperbolehkan, apabila bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, Islam melarang perkawinan beda agama	Didalam Islam hanya laki-laki yang bisa berlaku adil yang diperbolehkan untuk melakukan pologami.

Makna Semiotika Roland Barthes pertama terdapat pada kalimat yang ada dihalaman 59-60, yaitu :

- a. Makna Denotasi: “Sebenarnya, jika dihitung sebelum masuk Islam, maka saya adalah istri kedua. Beliau pernah menikah waktu belum menjadi muslim. Setelah menikah ternyata istri yang mendampingi menolak berpindah keyakinan, hingga keduanya bercerai.”
- b. Makna Konotasi: didalam ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan, apabila bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, Islam melarang perkawinan beda agama. Sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 3:

وَأَنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَلَئِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّ لُوا فَوْا حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَّكُمْ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Artiya: "Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu untuk lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Meskipun Islam memperbolehkan perkawinan poligami, namun Islam juga melarang perkawinan beda agama. Penulis melihat adanya kalimat "Beliau pernah

menikah waktu belum menjadi muslim. Setelah menikah ternyata istri yang mendampingi menolak berpindah keyakinan, hingga keduanya bercerai. "Perkawinan beda agama melanggar Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 point 1 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

- c. Makna Mitos: didalam Islam, hanya laki-laki yang bisa berlaku adil yang diperbolehkan untuk melakukan poligami. Islam memperbolehkan laki-laki untuk melakukan poligami sampai batasan 4 orang istri dengan syarat bisa berlaku adil kepada mereka (anak dan istri). Adil yang dimaksud yaitu adil dalam melayani istri, memberi nafkah anak dan istri, tempat tinggal anak dan istri, pakaian, sampai giliran dalam hal lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja atau monogami. Akan tetapi, tidak semua wanita bisa diperistri, salah satunya yaitu wanita yang berbeda agama. Karena Islam melarang perkawinan beda agama dan perkawinan beda agama juga melanggar Undang-Undang tentang perkawinan.

Dialog/kalimat/teks
"laki-laki... buat perempuan umumnya pasti berat, tapi saya siap jika suami memang mau poligami lagi." <i>Lantas kenapa bercerai?</i>

Pertanyaan itu saya tahan agar tak melompat. Saya biarkan muslimah berkerudung di sisi saya melanjutkan cerita, kapan pun ia siap. Itupun jika ia masih ingin melanjutkan ceritanya.

“Demi Allah, jika dia ingin menikah lagi saya rela mbak. Masalahnya---“

Eksprei muslimah disamping saya berubah. Wajah yang awalnya selalu dihiasi senyum, berangsur datar. Seakan bekerja keras meredam emosi lama yang mendadak ingin kembali kepermukaan.

“Kenapa Bercerai, mungkin orang akan menanyakan itu.”

*Ya, kenapa bercerai jika siap melihat suami menikah lagi?*

“Sebab perempuan yang ditaksir suami bukan muslim. Bagi saya itu sama saja berzina. Ketika saya tegur, dalihnya ‘Kan, sama-sama perempuan ahli kitab,.”

Pemahaman ayat demi ayat di Al-Qur’an kadang dicomot sepotong-potong. Dipilih yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Setidaknya ini menurut beberapa teman kuliahku dulu.

Halaman 60-61

Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
“Demi Allah, jika dia ingin menikah lagi saya rela mbak. Sebab perempuan yang ditaksir suami bukan muslim. Bagi saya, itu sama saja dia bezina.”	Pada kalimat ini terdapat pernyataan bahwa dia sebagai istri sah rela dipoligami, akan tetapi dia tidak rela jika suaminya menikah dengan perempuan non muslim.

Tanda Denotasi	Tanda Konotasi	Tanda Mitos
“Sebab perempuan yang ditaksir suami bukan muslim. Bagi saya, itu sama saja dia berzina. Ketika saya tegur, dalihnya ‘Kan, sama-sama perempuan ahli	Larangan pernikahan beda agama.	Salah satu alasan dilarangnya pernikahan beda agama yaitu pernikahan itu tidak sah secara hukum dan dianggap zina

kitab'."		
----------	--	--

Makna Semiotika Roland Barthes yang terdapat pada halaman 60-61, yaitu:

- a. Makna Denotasi: rasa ikhlas yang menjadi kecewa karena sang suami yang di iijinkan untuk melakukan poligami malah ingin menikahi perempuan yang berbeda agama. Karena menurut dia itu sama saja berzina. Walaupun didalam Al-Qur'an memberi peraturan yang berbeda mengenai perkawinan dengan wanita ahli kitab (yahudi dan nasrani) Namun persoalannya, apakah wanita Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini dapat disebut sebagai Ahli Kitab seperti zaman dahulu ?. Mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka sudah tidak termasuk pengertian wanita ahli kitab yang boleh dikawini. Karena menurut mayoritas ulama, Wanita Nasrani dan Yahudi itu dikelompokkan kedalam pengertian wanita musyrik sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 221.
- b. Makna Konotasi: larangan pernikahan beda agama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang tentang Perkawinan pada Pasal 40 Bab VI tentang larangan Perkawinan yang berbunyi [Mardalena Hanifah, 2019]: Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan yang dipertegas lagi dengan Keputusan Musyawarah Nasional yang ke VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 dengan Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama [Annikmah farida, 2016].
- c. Makna Mitos: secara hukum agama pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Tidak hanya di agama Islam saja yang melarang pernikahan beda agama, namun semua agama melarang pernikahan beda agama. Namun, pada tanggal 20 Januari 1989 Mahkamah Agung memberi putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, memberi solusi hukum untuk perkawinan beda agama; bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan bagi kedua calon suami istri yang tidak beragama Islam wajib menerima permohonan perkawinan antar agama dan bagi yang Islam

ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan yang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan secara tidak Islam [Ainun Najib, 2015].

Dialog/kalimat/teks
<p>“Jujur masih heran akan pilihan yang diambil suami. Pertama, mengapa menikahi perempuan yang berbeda keyakinan. Keheranan kedua, bagaimana mungkin pilihan tersebut lebih dipilih suami dari pada istri dan anak-anaknya. Semua masih misteri bagi saya, Mbak...”</p> <p>“Bagaimana dengan anak-anak?”</p> <p>Pertanyaan terakhir membuat perempuan disamping saya tertunduk.</p> <p>“Hanya tiga bulan setelah menikah, anak-anak masih melihat ayahnya, setelah itu...”</p> <p>Beberapa waktu saya menunggu perempuan muda berkerudung itu melanjutkan kisahnya. Namun, tak terdengar kalimat apa pun. Hanya helaan napas berat berkali-kali terdengar, sepanjang sisa perjalanan.</p>
Halaman 62

Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
<p>“Bagaimana dengan anak-anak?”</p> <p>pertanyaan terakhir membuat perempuan disamping saya tertunduk. “Hanya tiga bulan setelah menikah, anak-anak masih melihat ayahnya, setelah itu...”</p>	<p>pada kalimat ini menyatakan tentang kelalaian akan kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya, meskipun sudah bercerai dan sudah menikah lagi.</p>

Tanda Denotasi	Tanda Konotasi	Tanda Mitos
<p>Seorang ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya, meskipun sudah bercerai dengan istrinya. Karena nafkah untuk anak tidak pernah terputus, walaupun setelah bercerai anak tersebut tinggal dengan ibunya.</p>	<p>Hak dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya, meskipun sudah bercerai.</p>	<p>Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah.</p>

Makna Semiotika Roland Barthes yang terdapat pada halaman 62, yaitu:

- a. Makna Denotasi: kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik sudah bercerai maupun belum bercerai dengan istrinya. Ketika terjadi perceraian hal yang perlu diperhatikan oleh orang tuanya adalah tentang tanggung jawab akan kelangsungan hidup anaknya baik dari segi pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Bahder John Nasution dan Sriwarjiyati “Bila terjadi pemutusan perkawinan disebabkan karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut” [Firli Rasharendi, 2013]. Jika perceraian itu terjadi, anak-anaklah yang akan merasakan dampaknya.
- b. Makna Konotasi: semua orang tua (ibu atau bapak) mempunyai hak dan kewajiban masing-masing untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, walaupun sudah bercerai. Anak-anak yang masih kecil, sangat memerlukan kasih sayang dan didikan dari orang tuanya. Tugas sebagai orang tua yaitu memberikan hak-hak anak dengan baik. Menurut ajaran Islam, ada beberapa kewajiban orang tua terhadap hak anak, antara lain : (1) kewajiban memberi nasab (hak mendapatkan nama dari orang tua), (2) kewajiban memberi susu/radha’ah, (3) kewajiban mengasuh/Hadlanah, (4) kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik, (5) hak memperoleh pendidikan [Iim Fahimah, 2019].
- c. Makna Mitos: sesungguhnya tidak ada satupun celah dan dalih untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua sebagaimana yang telah ditentukan pada UU pasal 26 ayat 1 Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 bahwa : (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak [Yulia Nengsih, tt]. Maka dari itu berakhirnya sebuah perkawinan karena perceraian tidak akan bisa menghapus kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 point a, yang berbunyi :

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah; baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*

Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan anak adalah ayah. Sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-undang tentang Perkawinan Pasal 41 Point b, yang berbunyi [Yulia Nengsih, tt]:

*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak akan pernah gugur meskipun sudah bercerai dan menikah lagi. Ketika anak masih belum baligh, maka kewajiban pemeliharaan anak adalah hak ibu dan yang menanggung biaya hidup anak adalah bapak. Walaupun sang ibu juga membiayai kebutuhan anak, itu semata-mata membantu bekas suami dalam mencukupi perekonomian anak. Peran utama seorang ayah adalah mencari nafkah. Oleh karena itu, kedua orang tua berhak memelihara dan mendidik anak-anaknya.

## **2. Aku WIL, Bukan Pelakor, dan Aku Bangga.**

Dialog/kalimat/teks
<p>“Aku menjaga diri sejak muda, tidak mau berhubungan sebelum menikah. Cukup selektif mencari pasangan. Kalau mau, anak populer di SMA, anak band, dan banyak teman lama juga teman kuliah yang ingin mempersuntingku. Tapi aku selektif. Hingga akhirnya datang seorang pemuda alim, aktivis kemahasiswaan yang datang melamarku.”</p> <p>Arnita berhenti sejenak, menyeka embun yang jatuh dari sisi mata bulatnya.</p>

“Kami pun menikah. Namun, setelah bertahun kami tak kunjung punya keturunan, suamiku meminta izin untuk menikah lagi. Aku tidak setuju, apalagi alasan tidak punya momongan seperti mengada-ada. Saat memeriksakan diri ke dokter, hasil diagnosa menunjukkan alasan kenapa kami belum punya anak yaitu karena sperma bergerak lambat. Artinya, dengan wanita lain pun masalahnya akan sama. Aku mengusulkan adopsi.”

Sayamemilih untuk tetap diam mendengarkan, tidak ingin memotong kalimatnya dan membiarkan ia terus bercerita.

“Lalu suamiku mengutip ayat yang mengizinkan pria menikah lagi. Bagiku ini seperti menggunakan ayat untuk memuaskan fantasi seksualnya saja. Awal-awalnya bilang rindu keturunan, tapi ketika sadar alasan itu lemah ia gunakan alat untuk menikah lagi.”

Kali ini isak tangis mulai terdengar. Saya sadar kisah ini sangat sensitif bahkan bagi perempuan sekelas Arnita yang kini mudah mempermainkan hati lelaki. Ia sedang mengisahkan dirinya ketika masih lemah, tidak sepercaya diri seperti sekarang, karena itu, saya biarkan ia untuk melanjutkan.

“Lalu diam-diam dia menikah lagi. ‘untuk menikah lagi tidak perlu izin istri pertama’, begitu katanya. Jelas saja hati ini hancur. Aku mengabaikan begitu banyak pria untuk menemukan jodoh terbaik, lelaki alim. Tapi akhirnya, tetap diduakan.”

Halaman 141-142

Signifier (Penanda)	Signified(Petanda)
“Kami pun menikah. Namun, setelah bertahun kami tak kunjung punya keturunan, suamiku meminta izin untuk menikah lagi. Aku tidak setuju, apalagi dengan alasan tidak mempunyai momongan seperti mengada-ada”.	Kalimat ini mengungkapkan bahwa sang suami meminta izin untuk menikah lagi dengan alasan ingin mempunyai keturunan karena setelah sekian lama pernikahannya tak kunjung memiliki keturunan.

Tanda Denotatif	Tanda Konotatif	Tanda Mitos
Lalu diam-diam dia menikah lagi. Untuk menikah lagi tidak perlu izin dari istri pertama.	Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang memperbolehkan pria untuk menikah lebih dari satu wanita.	Islam memperbolehkan pria untuk poligami, jika mampu berlaku adil.

Makna Semiotika Roland Barthes yang terdapat pada halaman 141-142, yaitu:

- a. Makna Denotasi: secara agama pria memang boleh menikahi wanita lebih dari satu dan maksimal empat wanita dengan waktu yang bersamaan, dengan syarat harus mampu berlaku adil. Namun, jika tidak mampu berlaku adil, maka nikahi seorang wanita saja (monogami). Poligami secara diam-diam tidak diketahui istri pertama atau istri yang sah itu bisa saja dikatakan tidak bisa berlaku adil karena tidak berterus terang mengatakan yang sejujurnya. Sebuah kejujuran merupakan kunci utama dari sebuah pernikahan. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan, jika seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat, berikut [Desi Fitrianti, 2017]; 1) adanya persetujuan dari istri / istri-istri, 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi jika suami ingin menikah lagi, ia wajib mendapatkan izin dari istri pertama atau istri-istrinya yang terdahulu. Apabila tidak mendapatkan izin, maka secara hukum bisa dikatakan bahwa pernikahan tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum. Sanksi hukum bagi suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama terdapat pada pasal 279 KUHP dengan ancaman 5 sampai 7 tahun dipenjara.
- b. Makna Konotasi: didalam agama Islam memang memperbolehkan laki-laki untuk poligami bagi orang yang membutuhkan dan bisa berlaku adil, tidak mewajibkan. Poligami merupakan jalan alternatif yang boleh dilakukan oleh seseorang yang didalamnya terdapat masalah. Sebenarnya dalam keadaan darurat, ada hikmah atas diizinkan suaminya berpoligami tetap dengan syarat harus bisa berlaku adil,

diantaranya [Elimartati, 2011] : 1) bisa untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, 2) untuk menghindari suami dari perbuatan zina, 3) menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, meskipun sang istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri atau sang istri mengalami kecacatan.

- c. Makna Mitos: didalam syariat Islam pria tidak dilarang untuk berpoligami, bahkan diperbolehkan maksimal 4 istri. Namun, didalam Islam ada berbagai syarat yang harus dipenuhi dan tidak semudah dengan apa yang dibayangkan, salah satu syaratnya yaitu bisa berlaku adil kepada anak-anak dan istri-istrinya. Sesuai dengan penjelasan surat An-Nisa' ayat 129 bahwa laki-laki tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya [aden roro mira, dkk. 2020]. Jadi alangkah baiknya hanya mempunyai satu istri, supaya tidak berdampak buruk pada kehidupan rumah tangganya.

### 3. Ada Allah yang Menemani

Dialog/kalimat/teks
<p>Sebagai obat rindu, syukurlah aku dan Ummi masih bisa bertukar suara. Berulang kali aku sampaikan ke beliau, permohonan maaf karena tidak bisa menemani masa-masa sulitnya.</p> <p>“Ummi tahu, kan... Ummi tidak pernah sendiri.” Ummi mengiyakan.</p> <p>“Ada Allah yang selalu menemani,” bisikku lirih. Ketidakberdayaannya menyakiti hati.</p> <p>Terbayang dibenak, bagaimana jika suatu hari keadaan akan berbalik. Aku yang terbaring sendiri di rumah sakit. Tanpa suami yang mendampingi. Mungkin memang hal yang harus kutanggung sebagai istri kedua.</p>
Halaman 185-186

Signifier / Penanda	Signified / Petanda
Sebagai pengobat rindu, syukurlah aku dan Ummi masih bisa bertukar suara. Berulang kali aku sampaikan ke beliau, permohonan	Kalimat ini mengungkapkan rasa bersalah seorang anak kepada sang ibu yang tidak bisa menemani

<p>maaf karena tidak bisa menemani masa-masa sulitnya. “Umami tahu,kan...Umami tidak pernah sendiri.” Umami mengiyakan.</p> <p>“Ada Allah yang selalu menemani,” bisiku lirik. Ketidakberdayaannya menyakiti hati.</p>	<p>ibunya di masa-masa sulit karena harus ikut suami.</p>
--	---

<b>Tanda Denotatif</b>	<b>Tanda Konotatif</b>	<b>Tanda Mitos</b>
<p>“Umami tahu,kan...Umami tidak pernah sendiri.” Umami mengiyakan.</p> <p>“Ada Allah yang selalu menemani,” bisiku lirik. Ketidakberdayaannya menyakiti hati.</p>	<p>Di dalam Islam, Keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua.</p>	<p>Salah satu kewajiban anak perempuan yang berubah setelah menikah yaitu kebaktiannya</p>

Makna Semiotika Roland Barthes yang terdapat pada halaman 185-186, yaitu:

- a. Makna Denotasi: Secara denotasi maknanya yaitu cara menunjukkan kebaktian seorang anak perempuan yang sudah menikah dan harus ikut sang suami di pulau yang berbeda. Walaupun berbeda pulau dan tidak bisa pulang untuk mendampingi sang Umami yang sedang terbaring di rumah sakit, setidaknya Tiara masih bisa mensupport Umami melalui telepon dan selalu meyakinkan Umminya bahwa Umami tidak sendiri, ada Allah yang selalu menemani. Setelah menikah, hak dan kewajiban orang tua terutama ayah terhadap anak perempuannya akan berpindah kepada suami. Akan tetapi, bukan berarti sang anak harus melupakan kebaktiannya kepada orang tua atau lepas dari tanggung jawabnya kepada orang tua.
- b. Makna Konotasi: terdapat makna bahwa “*didalam Islam, keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua*”. Keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua, maka Allah memerintahkan untuk mentaati dan menghormati orang tua. Jadi, jika orang tua murka, maka Allah pun juga akan murka. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang termasuk adab anak kepada orang tuanya, yaitu ;

- mendengarkan perkataannya, mentaati perintahnya, tidak berjalan didepannya, tidak meninggikan suara, dan selalu berusaha untuk mendapatkan keridhoannya.
- c. Makna Mitos: salah satu kewajiban anak perempuan yang berubah setelah menikah adalah kebaktiannya. Secara agama Islam memang benar, kebaktian anak perempuan setelah menikah akan berpindah kepada suaminya. Setelah ijab kabul dilakukan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak perempuan terutama hak dan kewajiban sang ayah akan berpindah kepada suaminya. Akan tetapi, bukan berarti setelah menikah kita melupakan orang tuanya. Bagaimanapun keadaannya, orang tua yang telah merawat dan mendidik anak-anaknya dari sejak dalam kandungan sampai dewasa. Meskipun sudah menikah, kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Apalagi anak perempuan yang sudah menikah dan harus menjadi istri yang patuh kepada suami, bukan berarti harus melupakan atau lepas dari tanggung jawabnya kepada orang tua. Sesuai dengan perintah agama dan undang-undang perkawinan no 46 bahwa [Fikry Maulana, 2018]:
- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
  - b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dialog/kalimat/teks
Bukan ini yang kuharapkan dari sebuah pernikahan... ak banyak, hanya dua hal yang ia janjikan saat menjabat tangan Ummi- sebelum ummi akhirnya rela melepaskan putrinya menjadi istri kedua. “Aku janji akan selalu menjaga Tiara. Aku janji seumur hidupku akan membahagiakan dia.” Pernyataan manis yang sempat menerbangkan hati. <i>lelaki ini sungguh-sungguh! Meski pernikahan kedua, tapi ini sungguh-sungguh cinta.</i> Lima tahun lalu, Ummi merespons manis kata-katanya dengan tatapan tegas. “Janji bukan hanya kepada Ummi. Ketika akad nikah nanti, kamu janji dengan Allah, disaksikan malaikat. Paham?” Lelaki gagah yang mencintaiku mengganggu. Dimataku, tatapannya

<p>berhiasi cinta. Senyumnya membuatku merasa tak berpijak dibumi.                  Sekarang, dimana lelaki yang bertahun lalu berjanji menjaga dan membahagiakanku?                  Dimana sosok manis itu ketika istrinya terpuruk dan harus melalui kemoterapi?                  Dimana dia sekarang, saat aku terbaring diranjang rumah sakit, menanggung kecemasan sendiri akan operasi besar yang akan kuhadapi?</p>
<p>Halaman 193-194</p>

Signifier/Petanda	Signified/Penanda
<p>Tak banyak, hanya dua hal yang ia janjikan saat menjabat tangan Ummi-sebelum Ummi akhirnya rela melepaskan putrinya menjadi istri kedua.                  “Aku janji akan selalu menjaga Tiara. Aku janji seumur hidupku akan membahagiakan dia.”                  Lima tahun lalu, Ummi merespons manis kata-katanya dengan tatapan tegas.                  “Janji bukan hanya kepada Ummi. Ketika akad nikah nanti, kamu janji dengan Allah, disaksikan dengan malaikat. Paham?”</p>	<p>Kalimat ini memberi peringatan kepada laki-laki bahwa tanggung jawab menjadi seorang suami itu tidaklah mudah, semua akan dipertanggung jawabkan kelak kepada Sang Kuasa.</p>

Tanda Denotasi	Tanda Konotasi	Tanda Mitos
<p>Lima tahun lalu, Ummi merespons manis kata-katanya dengan tatapan tegas.                  “Janji bukan hanya kepada Ummi. Ketika akad nikah nanti, kamu janji dengan Allah, disaksikan malaikat. Paham?”</p>	<p>Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.</p>	<p>Hukumnya haram bagi suami yang tidak memberi nafkah istri.</p>

Semiotika Roland Barthes yang terdapat pada halaman 193-194, yaitu:

- a. Makna Denotasi: seorang ibu yang menegaskan kepada calon suami untuk putrinya bahwa menjadi seorang suami itu tidaklah mudah. Jika akad nikah

itu terucap, maka hak dan kewajiban orang tua berpindah kepada suaminya. Karena ketika akad nikah berlangsung laki-laki itu sudah berjanji akan menjaga dan membahagiakan wanita yang dinikahinya. Tidak hanya berjanji di depan wali, saksi maupun keluarga mempelai perempuan, namun juga berjanji di hadapan Allah dan akan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya.

- b. Makna Konotasi: suami berperan sebagai pemimpin dan mempunyai tanggung jawab untuk membina rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warrohmah dan semoga mendapatkan keberkahan didalam pernikahannya [Asral Puadi, 2008]. Allah telah menentukan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari fungsi, kewajiban masing-masing maupun latar belakang perbedaannya. Suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab untuk wanitanya atau istrinya, maka dari itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena secara umum, laki-laki atau calon suami harus menafkahkan sebagian dari hartanya untuk membayar mahar sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut sanggup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya [Asral Puadi, 2008].
- c. Makna Mitos: hukumnya haram bagi suami yang tidak memberi nafkah istrinya. Setelah menikah suami dan istri harus bekerja sama, mulai dari menyeimbangkan hak dan kewajiban, berbagi pikiran dan perasaan untuk masa depan. Didalam sebuah keluarga, idealnya sang suami mempunyai pekerjaan yang stabil untuk menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga. Akan tetapi, itu tidak sepenuhnya terjadi didalam sebuah rumah tangga. Ada kalanya suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sehingga sering menjadi persoalan yang berujung pada perceraian.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan:

1. Analisis semiotika Roland Barthes yang terdapat dalam novel Istri Kedua karya Asma Nadia dan Isa Alamsyah adalah:
  - a. Istri Kedua Bagi Sang Mualaf:

- 1) Makna Denotasi, “sebenarnya jika dihitung sebelum masuk Islam, maka saya adalah istri kedua. Tanda Konotasi, Didalam ajaran Islam perkawinan poligami diperbolehkan, apabila bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Makna Mitos, didalam Islam hanya laki-laki yang bisa berlaku adil yang diperbolehkan untuk melakukan poligami.
  - 2) Makna Denotasi, “ sebab perempuan yang ditaksir suami bukan muslim”. Tanda Konotasi, larangan pernikahan beda agama. Tanda Mitos, salah satu alasan dilarangnya pernikahan beda agama yaitu pernikahan itu tidak sah secara hukum dan dianggap zina.
  - 3) Makna Denotasi, “seorang ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya, meskipun sudah bercerai dengan istrinya”. Makna Konotasi, hak dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya, meskipun sudah bercerai. Makna Mitos, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah.
- b. Aku WIL, Bukan Pelakor, dan Aku Bangga, terdapat 1 analisis semiotika Roland Barthes, yaitu: Makna Denotasi, “lalu diam-diam dia menikah lagi. Untuk menikah lagi tidak perlu izin dari istri pertama”. Makna Konotasi, didalam Al-Qur’an ada ayat yang memperbolehkan pria untuk menikah lagi lebih dari satu wanita. Makna Mitos, Islam memperbolehkan pria untuk berpoligami, jika mampu berlaku adil.
- c. Ada Allah yang Menemani, terdapat 2 analisis semiotika Roland Barthes, yaitu:
- 1) Makna Denotasi, “Ummi tahu,kan...Ummi tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu menemani”. Makna Konotasi, didalam Islam, keridhoan Allah terletak pada keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Makna Mitos, salah satu kewajiban anak perempuan yang berubah setelah menikah yaitu kebaktiannya.
  - 2) Makna Denotasi, “janji bukan hanya kepada Ummi. Ketika akad nikah nanti, kamu janji dengan Allah, disaksikan malaikat, paham?” Makna Konotasi, tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.
2. Simbol-simbol yang terdapat dalam novel Istri Kedua karya Asma Nadia adalah:
- a. Istri Kedua bagi Sang Mualaf, terdapat 3 simbol-simbol.
    - 1) Signifier, “saya menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi mualaf, mbak”. Signified, Kalimat yang menunjukkan bahwa dia menikahi seorang mualaf yang

ternyata jika di hitung sebelum masuk Islam, dia adalah istri kedua. Istri pertama meminta bercerai karena menolak untuk berpindah keyakinan.

- 2) Signifier, “ demi Allah, jika dia ingin menikah lagi saya rela mbak. Sebab perempuan yang ditaksir suami bukan muslim. Bagi saya, itu sama saja dia berzina.” Signified, Pada kalimat ini terdapat pernyataan bahwa dia sebagai istri sah rela dipoligami, akan tetapi dia tidak rela jika suaminya menikah dengan perempuan non muslim.
  - 3) Signifier, “ hanya tiga bulan setelah menikah. Anak-anak masih melihat ayahnya, setelah itu...” Signified, Pada kalimat ini menyatakan tentang kelalaian kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya, meskipun sudah bercerai dengan istri pertama dan sudah menikah lagi.
- b. Aku WIL, Bukan Pelakor, dan Aku Bangga, terdapat 1 simbol-simbol, yaitu signifier, “ kami pun menikah. Namun, setelah bertahun kami tak kunjung punya keturunan, suamiku meminta izin untuk menikah lagi.” Signified, Kalimat ini mengungkapkan bahwa sang suami meminta izin untuk menikah lagi dengan alasan ingin mempunyai keturunan karena setelah sekian lama pernikahannya tak kunjung memiliki keturunan.
- c. Ada Allah yang Menemani, terdapat 2 simbol-simbol, yaitu:
- 1) Signifier, “sebagai obat rindu, syukurlah aku dan ummi masih bisa bertukar suara. Berulang kali aku sampaikan ke beliau, permohonan maaf karena tiddak bisa menemani masa-masa sulitnya. Signified, Kalimat ini mengungkapkan rasa bersalah seorang anak kepada sang ibu yang tidak bisa menemani ibunya di masa-masa sulit karena harus ikut suami.
  - 2) Signifier, “ janji bukan hanya kepada Ummi. Ketika akad nanti, kamu janji dengan Allah, disaksikan dengan malaikat. Paham?” Signified, Kalimat ini memberi peringatan kepada laki-laki bahwa tanggung jawab menjadi seorang suami itu tidaklah mudah, semua akan dipertanggung jawabkan kelak kepada Sang Kuasa.

## Referensi

Arifin, Muhammad. *Dakwah Multimedia*. Surabaya: Graha ilmu mulia, 2006.

Asma Nadia, Isa Alamsyah. *Istri Kedua*. Jakarta Selatan: REPUBLIKA PENERBIT, 2020.

Aziz, Moh. Ali, Ilmu Dakwah (edisi Revisi), Jakarta: Prenadamedia, 2004

Budiasih, Aden Roro Mira, Abdullah Karim, dan Nurliah Simollah. "Konstruksi Realitas Poligami Dalam Film Surga yang Tak Dirindukan Karya Agus Kuntz." *eJournal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2020)

Cahyani, May Dilla. "Analisis Konflik Batin Novel Tuhan Kenapa Kau Memberiku Wajah Ini? Karya Isa Alamsyah: Kajian Psikologi Sastra." Universitas Muhammadiyah Sumantera Utara, 2020.

Dwisthi Ismujihastuti, R.A Granita, dan Adi Bayu Mahadian, S.Sos., M.I. Kom. "Representasi Wanita Dalam Sampul Album Raisa." *e-Proceeding of Management* 2, no. 1 (1 April 2015). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3444>.

Elimartati. "ayat-ayat tentang poligami." *Juris.com* 10, no. 1 (2011).

Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *Hawa* 1, no. 1 (1 Juni 2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

Farida, Annikmah. "Pendapat Para Fuqoha Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi Dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya." *Mahkamah* 1, no. 1 (Juni 2016).

Fitrianti, Desi. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Intelektualita* 6, no. 1 (5 Juli 2017): 83. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.

Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

Maghribi, Fikry Maulana. "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Najib, Ainun. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama." UIN Walisongo, 2015.

Nengsih, Yulia. "Islam (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn)," t.t.

Nurgiyantoro, Burhan. *Teori pengkajian fiksi*, 2013.

Puadi, Asral. "Peranan Suami Dalam Membangun Keluarga Yang Penuh Kasih Sayang." UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Rani Astuti, Widiyowati Tria. "Nilai Moral Dalam Novel Pesantren Impian Karya Asma Nadia dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra Di Sekolah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Rasharendi, Firli, dan Ikarini Dani Widiyanti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," 2013

Suhandang, Kustadi. *Strategi Dakwah*. Cetakan 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Wahyu Wibowo, Indiwani Seto. "Semiotika Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Penulisan Skripsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi." *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*, 2006.